

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENYEBARAN  
COVID-19 STUDI TENTANG PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR (PSBB) BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH**

**SKRIPSI**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
RIZA MILLATI AZKA  
16370007**

**PEMBIMBING:  
Drs. M. RIZAL QOSIM, M.SI  
NIP. 1963031 199203 1 004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## **ABSTRAK**

Awal Medio 2020, masyarakat dunia dikejutkan oleh Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menewaskan banyak nyawa di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Beberapa negara langsung merespon dengan caranya masing-masing. Akan tetap berbeda dengan Pemerintah Republik Indonesia yang terkesan abai. Ketidaktanggapan ini terlihat dari lambannya respon pemerintah, lemahnya struktur birokrasi dan disposisi yang tidak adaptif. Kemudian, lemahnya koordinasi antar-*stakeholders*. Selain itu ketidakpedulian warga terhadap imbauan pemerintah menjadi masalah yang tidak kalah pelik.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, sehingga penelitian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan; tentang bagaimana efektivitas penerapan PP No. 21 Tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah persepektif kebijakan publik. Serta bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap efektivitas penerapan PP No. 21 Tahun 2020 dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa, PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam perspektif *maslahah mursalah*, tidak efektif dalam mengatasi *tha'un* yang bisa menjadi *dharar* dan *dhirar*. Meskipun PP No. 21 Tahun 2020 tersebut sudah diterapkan di antaranya dalam bentuk peliburan sekolah dan menggantinya (*Al-Wasilah*) dengan *study from home*. Kemudian *rukshakh* dalam kegiatan keagamaan utamanya salat Jumat agar dilaksanakan di *buyuutikum*. Serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (*Physical Distancing*) antara *mumridh* yang satu dengan *mumridh* lainnya.

**Kata Kunci:** Penerapan PSBB, Covid-19, *Maslahah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Millati Azka  
NIM : 16370007  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariat Islam dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juni 2021

kan,  
  
Riza Millati Azka  
NIM. 16370007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Riza Millati azka

Nim : 16370007

Judul : Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 Studi tentang Penerapan PSBB Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Perspektif *Maslahah Mursalah*


Sudah dapat diajukan kepada prodi Studi Hukum Tata Negara ( Siyasah ) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Pembimbing



Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

NIP. 1963031 199203 1 004





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-431/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENYEBARAN COVID-19  
STUDI TENTANG PENERAPAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
(PSBB) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZA MILLATI AZKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370007  
Telah diujikan pada : Senin, 31 Mei 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**




Ketua Sidang  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 80d954bb775c2



Penguji I  
Dr. Ahmad Patrioey, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 80c4f982187f6



Penguji II  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 80c7f6ada781f



Yogyakarta, 31 Mei 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Maikhur, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 80d95411198d4

## MOTTO

*Gagal lalu menyerah mengistirahatkan diri memang wajar, tapi jangan lupa  
untuk semangat lagi!*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua saya

Saya persembahkan untuk diri saya sendiri

Dan saya persembahkan untuk orang yang selalu menemani saya setiap harinya



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa’ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	U Yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Ā
	فَلَا	ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	Î
	تَفْصِيلٌ	ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
	أُصُولٌ	ditulis	Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِيُّ	ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	ditulis	ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U'iddat
لَيْنِ سَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

## J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran *Covid- 19* Studi tentang Penerapan PSBB Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr.Drs. Mahkrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta motivasi kepada saya.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi



yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaran kepada saya selama proses pengerjaan Skripsi ini.

6. Bapak/ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan motivasi kepada saya.
7. Kepada kedua orang tuaku, saudaraku, ainun dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.
8. Terimakasih untuk warung kopi blandongan, ashela, kopas, yang menyediakan kopi dan wifi yang membantu saya dalam mencari data.
9. Terimakasih untuk semua teman saya PMII, Kamagayo daan yang di jogja yang bersedia menemani, direpotkan. Penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, arahan, dan bimbingan dari mereka. Penyusun hanya dapat mengucapkan terimakasih dan berdoa semoga mendapat balasan pahala yang sesuai dari Allah Swt dan dapat dilancarkan semua urusannya. Semoga semua pihak-pihak yang memberikan bantuan diberikan perlindungan dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Swt. dalam kehidupan dunia dan akhirat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Penyusun,

Riza Millati Azka  
16370007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERNYATAA BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	20
A. Masalah Mursalah .....	20
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	20
2. Dasar Hukum Masalah Mursalah .....	24
3. Pembagian Masalah Mursalah .....	27
4. Kaidah- kaidah Masalah Mursalah .....	29
B. Teori Kebijakan Publik .....	33
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	33
2. Kerangka Kebijakan Publik .....	36
3. Ciri – Ciri Kebijakan Publik .....	37
4. Implementasi Kebijakan Publik .....	37

<b>BAB III TINJAUAN KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR .....</b>	<b>40</b>
A. Kebijakan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) .....	40
1. Gambaran Umum PSBB .....	40
a. Pengertian PSBB .....	40
b. Tujuan PSBB .....	43
c. Pelaksanaan PSBB .....	44
2. Ketentuan PSBB .....	45
3. Dampak PSBB .....	52
a. Terhadap Kesehatan .....	52
b. Terhadap Kegiatan Keagamaan .....	57
c. Terhadap Tempat Pendidikan .....	57
B. Himbauan Pemerintah dalam Menangani Penularan Covid-19 di Masa Pandemi .....	59
1. Memakai Masker .....	60
2. Mencuci Tangan .....	61
3. Menjaga Jarak .....	62
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN PP. NOMOR 21 TAHUN 2020 DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19 OLEH PEMERINTAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH .....</b>	<b>64</b>
A. Efektifitas Penerapan PP No 21 Tahun 2020 Perspektif Kebijakan Publik ..	64
B. Penerapan PP No 21 Tahun 2020 Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	67
1. Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum .....	69
2. Peliburan Sekolah Dan Tempat Kerja .....	72
3. Pembatasan Kegiatan Keagamaan .....	77
C. Efektifitas Penerapan PP No 21 Tahun 2020 Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>92</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Medio 2020 organisasi kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi dunia. Alasannya, karena virus yang mulanya terjadi di Wuhan ibukota Provinsi Hubei, Tiongkok tersebut telah menyebar semakin luas di seluruh dunia.<sup>1</sup> Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas.<sup>2</sup>

Dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat dengan melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari Covid-19.

Karena itu, per 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam konferensi persnya mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilih oleh pemerintah guna menyikapi pandemi ini. Pada konferensi pers tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk

---

<sup>1</sup>Raden Trimutia Hatta, *Alasan WHO Tetapkan Virus Corona COVID-19 Sebagai Pandemi*, dalam <https://www.liputan6.com/global/read/4200134/alasan-who-tetapan-virus-corona-Covid-19-sebagai-pandemi> (diakses 20 Maret 2021).

<sup>2</sup>Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, diakses 7 Oktober 2020 melalui <https://kbbi.web.id/pandemi>

mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk.<sup>3</sup>

Sementara itu, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar sendiri adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa guna mencegah kemungkinan penyebarannya. Dasar hukum dari kebijakan antisipatif tersebut tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.<sup>4</sup>

Dalam pada itu, pemerintah dianggap kecolongan dalam menangani Pandemi Covid-19 dan terkesan mengabaikan serta kurang waspada, sehingga penanganannya relatif terlambat. Pada satu sisi, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo menegaskan kepada Pemerintah Daerah dalam menerapkan protokol kesehatan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam artian, Pemerintah Daerah maupun swasta harus tunduk pada PSBB, jika tidak akan dikenakan sanksi pidana. Pada sisi yang lain, sejak awal kemunculan Covid-19 di Wuhan, Tiongkok, pemerintah dianggap tidak mendeklarasikan apa pun dibandingkan Pemerintah Daerah yang ternyata lebih sigap.<sup>5</sup>

Hal tersebut membuat terlihat kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan, bahkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali mengalami

---

<sup>3</sup>Andika Prasetya, *Pandemi Corona Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat*, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4959761/pandemi-corona-jokowi-tetapkan-status-darurat-kesehatan-masyarakat> (diakses pada 11 September 2020)

<sup>4</sup> UU No 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, pada Pasal 79 yang dimaksud dengan informasi karantina kesehatan adalah informasi tentang penyelenggaraan karantina kesehatan antara lain; norma, standar, pedoman dan peraturan kekarantinaaan, informasi situasi penyakit global, regional, dan nasional, tindakan penyehatan, rumah sakit rujukan, instalasi kekarantinaaan kesehatan yang dapat melakukan tindakan penyehatan, dan dokumen karantina kesehatan.

<sup>5</sup> Tim CNN Indonesia, *Survei: Pemda Lebih Sigap daripada Pusat Tangani Covid-19*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422194640-32-496288/survei-pemda-lebih-sigap-daripada-pusat-tangani-covid-19> (diakses 18 September 2020)

tumpang-tindih. Selanjutnya, substansi dari PP No 21 Tahun 2020 Tentang PSBB tersebut sangat terbatas, sehingga dalam pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 relatif tidak memadai.

Hal itu dikarenakan, PP ini hanya mengatur PSBB dengan muatan materi minim pembaharuan, dan hanya membukukan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah. Padahal untuk memberlakukan karantina wilayah, kita memerlukan peraturan pendelegasian untuk memberikan dasar agar inisiatif berbagai kepala daerah dalam menanggulangi Covid-19 bisa memiliki koridor pengaturan yang jelas.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana efektivitas PP No 21 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam skripsi berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19: Studi Tentang Penerapan PSBB Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Perspektif *Maslahah Mursalah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas hukum formal penerapan PP No. 21 Tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah?
2. Bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap efektivitas penerapan PP No. 21 Tahun 2020 dalam penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah?



## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keefektifitasan Kebijakan Pemerintah tentang pembatasan sosial bersekala besar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui pandangan teori *masalah mursalah* terhadap urgensi kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyebaran *Covid-19* studi tentang penerapan psbb berdasarkan peraturan pemerintah No 21 tahun 2020.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat dicapai dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik, khususnya dalam bidang hukum tata negara, dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang hendak membahas lebih lanjut, serta sebagai sumbangsih pemikiran hukum di bidang hukum tata negara.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari implementasi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan bagi lembaga atau badan publik yang berkaitan, serta diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat terutama mengenai hak mendapatkan informasi publik.

#### **D. Telaah Pustaka**

Peneliti berusaha menghimpun beberapa literatur dengan topik mengenai pembatasan sosial bersekala besar dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam proses analisis, di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi karya Nila Raudatul Jannah dari Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar”. Dalam skripsi ini Tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui substansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 ditinjau dari teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, implikasi hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar bagi suatu wilayah, penanganan masalah wabah yang terjadi saat ini pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19.

Namun melihat dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terjadi birokrasi yang kaku sehingga penerapan Peraturan Pemerintah ini seakan menjadi penghambat dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak memenuhi syarat sebagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan karena tidak sesuai berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan, dimulai dari judul yang hanya

mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar, tidak menjelaskan secara detail pasal 4 dalam peraturan pemerintah tersebut, tidak menjelaskan prosedur pencabutan pembatasan sosial berskala besar.

Dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar terhadap suatu wilayah tentu memiliki implikasi hukum bagi suatu wilayah diantaranya; pembatasan kegiatan tertentu yaitu, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

*Kedua* Jurnal Karya Charles B. Wangke dari Institut Bisnis Dan Multimedia Asmi dengan judul “Pengaruh Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Penghasilan Driver Gojek Di Kelapa Gading Jakarta Utara”.<sup>6</sup> Dalam jurnal ini Tujuan penelitian ini antara lain adalah mengetahui gambaran penghasilan *driver Go-Food* Kelapa Gading sebelum dan sesudah kebijakan sosial berskala besar, serta seberapa besar pengaruh kebijakan social berskala besar terhadap penghasilan *driver Go- Food* Kelapa Gading.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif Analisis Deskriptif untuk menganalisa data yang telah terkumpul dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang

---

<sup>6</sup> Charles B. Wangke, “Pengaruh Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Penghasilan Driver Gojek Di Kelapa Gading Jakarta Utara”, Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol.06/No.02/2020 hlm 01

berlaku umum.<sup>7</sup> Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penghasilan *driver Go-Food* wilayah Kelapa Gading dengan sampel yang digunakan meliputi penghasilan driver pada bulan November 2019 – April 2020.

Berdasarkan hasil pengolahan dan pengujian data penghasilan dari bulan November 2019 – April 2020 maka dapat ditemukan bahwa penghasilan rata-rata *driver Go-Food* sebelum masa kebijakan sosial berskala besar adalah sebesar Rp. 2.700.000 per bulan dan selama masa kebijakan sosial berskala besar (Februari – April 2020) penghasilan rata-rata *driver Go-Food* sebesar Rp. 1.800.000 per bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh kebijakan sosial berskala besar sangat berpengaruh terhadap penghasilan *driver Go-Food* wilayah Kelapa Gading. Secara simultan besar pengaruh sosial distancing terhadap penghasilan *driver Go-Food* sebesar 31,56%.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Jurnal Karya Apristra Restiawan yang berjudul “Efektifitas Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanah UUD Tahun 1994”.<sup>9</sup> Dalam jurnal ini menjelaskan tentang Pandemi global yang terjadi saat ini jelas menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakan hukum

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm79

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 80

<sup>9</sup> Apristra Restiawan, “Efektifitas Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanah UUD Tahun 1994”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020 hal 240

sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut, (2) harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak berkurang suatu apapun harkat martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain.<sup>10</sup>

*Keempat*, Jurnal karya Muh. Hasrul yang berjudul “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan *Corona Viris Disease 2019 (Covid-19)*”.<sup>11</sup> Dalam artikel ini menjelaskan tentang penyelenggaraan karantina kesehatan Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Terbitnya Peraturan Pemerintah karena adanya

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm148

<sup>11</sup> Muh. Hasrul, “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka *Penanganan Corona Viris Disease 2019 (COVID-19)*”, *Legeslatif*, Volume 3 Nomer 2 Juni Tahun 2020.hlm 385

peningkatan jumlah kasus penyebaran *Covid-19* sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Karantina wilayah menjadi mendesak untuk dilakukan jika pemerintah daerah dan tenaga medis setempat sudah tidak sanggup untuk menangani korban virus korona yang jumlahnya meningkat secara signifikan. Harus ada perhatian lebih mulai dari APD, tambahan gaji, reward, penghargaan, dan sebagainya bagi pahlawan tenaga medis. Pemerintah harus melakukan sosialisasi keseluruhan masyarakat serta menjamin ketersediaan bahan pokok selama PSBB berlangsung, seluruh bantuan baik bahan pokok maupun tunai harus segera telah tersalurkan.<sup>12</sup>

*Keenam*, Jurnal karya Supriyadi yang berjudul “Kebijakan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Hukum Profetik” dalam jurnal ini menjelaskan paradigma hukum profetik Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case statutory).

Penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia terus bertambah diberbagai daerah sehingga membuat segala lini aktifitas masyarakat merasakan dampak secara langsung. Kebutuhan dasar masyarakat menjadi hal yang sangat terdampak dengan adanya penyebaran virus ini, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatasi kebutuhan

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm 397-398



masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak virus corona. Dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah sampai dengan saat ini penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

*Pertama*, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (bantuan sosial) masih belum tepat sasaran dikarenakan data penerima bantuan yang tidak akurat. *Kedua*, proses penyaluran bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terjadi tumpang tindih dikarenakan penyaluran bantuan tidak dilakukan bertahap yang dimulai dari Pemerintah Pusat sampai kepada Pemerintah Desa, melainkan dilakukan secara bersamaan sehingga tidak terjadi efisiensi dan pemenuhan kebutuhan secara bertahap. *Ketiga*, landasan hukum dalam pengelolaan keuangan penanganan pandemi Covid-19 berpeluang terjadi penyalagunaan wewenang karena terdapat perlindungan hukum berupa tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran dimasa pandemi.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Masalah Mursalah**

*Maslahah Mursalah* menurut bahasa terdiri dari dua term kata, yaitu *maslāhah* dan *mursalah*. Term pertama, Kata *maslāhah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *masalahah* kadang-kadang disebut juga dengan (الِاسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ) Term kedua, kata *mursālah* adalah isim *maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi*, yaitu (رَسَلًا),

dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلٌ).<sup>13</sup>

*Al-maslahah* adalah bentuk *mufrad* dari *al-masalih*.<sup>14</sup> Tujuan utama *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>15</sup> *Maslahah mursalah* adalah suatu metode *ijtihad* dalam menggali hukum terhadap setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan *syara'* secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

Wahab Khallaf mengartikan bahwa yang dinamakan dengan *Maslahah Mursalah* ialah *maslahah* dimana Syari` (Allah dan Rasul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.<sup>16</sup> Imam Al-Ghazali juga memiliki pendapat yang sama bahwa *maslahah* menurut asalnya berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan kerusakan.<sup>17</sup>

Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfā* merumuskan *Maslahah Mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Al-Ghazali selanjutnya menjelaskan bahwa pengertian *al Maslahah* di sini adalah untuk kepentingan manusia terlepas dari apakah manusia itu mau mencapainya atau tidak, menyenangkanya atau membencinya seperti memelihara

---

<sup>13</sup> Saeful Aziz, *Maslahah Mursalah dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam*, dalam <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam> (diakses 13 Juni 2021)

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117

<sup>15</sup> Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min' Ilmi Al-Usul, Jilid 2* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 117

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet I, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), hlm 126.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Dengan demikian ukuran kemaslahatan itu bukan berdasarkan kesenangan atau kebutuhan manusia, tetapi berdasarkan ukuran syara'. Sebab kesenangan dan kebutuhan manusia tidak sama satu sama lainnya.<sup>18</sup>

Wahban al-Zuhaili merumuskan<sup>19</sup> bahwa bila terdapat suatu kasus yang dilegitimasi oleh *syara'* baik berdasarkan al-Qur'an, al-*Sunnah* atau *ijma'*, maka pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan *qiyas*. Namun bila tidak terdapat sifat-sifat yang munasabah dengan *nash*, maka para mujtahid menggunakan *al-Mashalih al-Mursalah*.

Romli mengutip pendapat Jalaluddin Abdurrahman, masalah adalah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya bukan berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia belaka.<sup>20</sup> *Maslahah Mursalah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat *al-mashlahah* dalam syari'at Islam adalah suatu *mashlahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyat* (primer) maupun *hajjiyyat* (sekunder)<sup>22</sup>

Syarat Syarat *Maslahah Mursalah* Adapun mengenai persyaratan untuk

---

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*

<sup>19</sup> *Ibid* hlm 757

<sup>20</sup> Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam (Depok: Kencana, 2017)*, hlm 190.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jikid II*, hlm 347.

<sup>22</sup> Rachmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia,1998), hlm 117.

membuat dalil masalah mursalah yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah:<sup>23</sup>

- a. Hendaknya *masalah mursalah* bisa diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan muhadarat dari manusia secara utuh.
- b. Hendaknya *masalah mursalah* yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum *syara'* yang sudah ditetapkan oleh *Nash* atau *Ijma'*.
- d. Adapun sumber asal dari metode *Maslahah Mursalah* yang di Pergunakan oleh para ulama adalah di ambil dai Al-Qur'an yang terdapat pada QS.Yunus (57)<sup>24</sup> :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan *Maslahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratannya.

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, hlm 360

<sup>24</sup> QS.Yunus'(10): 57.

Dan *Maslahah* tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

- e. Hendaknya bisa diamankan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

## 2. Teori Kebijakan Publik

Secara terminologi, pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.<sup>25</sup> Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa dalam suatu masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek terarah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho<sup>26</sup> ada dua karakteristik dari kebijakan publik yaitu;

- a) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami,

---

<sup>25</sup> Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hlm 3.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 4

karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.

- b) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Dari definisi para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah “serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.”

Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar di dalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Menurut Taufiqurokhman, isu yang masuk ke dalam agenda kebijakan biasanya memiliki latar belakang yang berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan enam pertimbangan sebagai berikut;

- 1) Apakah isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan?
- 2) Apakah isu tersebut sensitif, yang cepat menarik perhatian masyarakat?
- 3) Apakah isu tersebut menyangkut aspek tertentu di dalam masyarakat?
- 4) Apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan?
- 5) Apakah isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi?
- 6) Apakah isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang



sedang berkembang dalam masyarakat?

Namun dari semua isu tersebut, menurut Said Zainal Abidin tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria.<sup>27</sup> Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan:

1. Efektivitas, yaitu mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
2. Efisien, seperti dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
3. Cukup, dalam arti suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
4. Adil, kebijakan yang dibuat agar memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu di dalam masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan data pustaka. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya yang berupa buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang mana dalam penjelasannya menggunakan metode *yuridis normatif*. Penelitian dengan

---

<sup>27</sup>Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik* (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004), hlm 56-59

mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian secara mendalam dan *komprehensif*.<sup>27</sup> *Yuridis normatif* bertujuan untuk menjelaskan serta menerangkan suatu produk hukum yang secara spesifik membahas tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang mana dalam penjelasannya menggunakan metode *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat atau kebiasaannya.<sup>28</sup> Bertujuan menjelaskan serta menerangkan suatu produk hukum yang secara spesifik membahas tentang tinjauan yuridis pada penelitian ini, penulis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diasase* 2019 (Covid-19).

### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### c. Data Premier

Data premier merupakan data utama yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini. Data premier yang dimaksud berupa baha hukum premier seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan

---

<sup>28</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 10

## Pembatasan Sosial Berskala Besar

### d. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer seperti *literatur*, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan artikel-artikel yang terkait dengan kedudukan peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

### e. Data Tersier

Data yang didapat dari bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, Jurnal dan sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan atau literature. Diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, menganalisis dari data primer, sekunder dan tersier.

## 6. Analisis Data

Adapun metode analisis data dari penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan mengklasifikasikan data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan dan sistematis kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam guna memecahkan masalah yang telah ditentukan. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk kemudahan dalam memahami pemaparan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini harus disusun secara sistematis agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti membagi penelitian ini ke dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang landasan teori, penulis akan menjabarkan teori apa saja yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kebijakan publik dan teori *masalah mursalah*.

BAB III berisi tentang tinjauan umum peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar serta urgensinya.

BAB IV berisi tentang analisis pembahasan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam perspektif masalah Mursalah.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. Sedangkan saran adalah rekomendasi berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Awal Medio 2020, masyarakat dunia dikejutkan oleh Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menewaskan banyak nyawa di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Beberapa negara langsung merespon dengan caranya masing-masing. Akan tetap berbeda dengan Pemerintah Republik Indonesia yang terkesan abai.

Ketidaktanggapan ini terlihat dari lambannya respon pemerintah sehingga penularan Covid-19 dalam penanganannya menjadi tidak terkendali serta tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya struktur birokrasi dan disposisi yang tidak adaptif. Kemudian, lemahnya koordinasi antar-*stakeholders* seperti tumpang-tindihnya peraturan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menjadi fenomena yang klasik. Selain itu ketidakpedulian warga terhadap imbauan pemerintah menjadi masalah yang tidak kalah pelik. Hal itu menyebabkan penanganan Covid-19 semakin tidak optimal.

Selain itu, dalam perspektif *maslahah mursalah*, pandemi Covid-19 adalah salah satu bentuk *tha'un* yang bisa menjadi *dharar* dan *dhirar*. Oleh karena itu, Pemerintah melalui PP No 21 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam penanganan pandemi Covid-19 Pasal (4) ayat (1) menerapkan di antaranya; *Pertama*, peliburan sekolah dan menggantinya (*Al-Wasilah*) dengan *study from home*. *Kedua*, adalah *rukshakh* dalam kegiatan keagamaan utamanya salat Jumat agar dilaksanakan di *buyuutikum*. Serta *ketiga*, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (*Physical Distancing*) antara *mumridh* yang satu dengan *mumridh*

lainnya agar *thau'un* (Covid-19) bisa diatasi secara maksimal.

Sementara dalam perspektif *Masalah Mursalah* penerapan PP No 21 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam penanganan pandemi Covid-19 tidak efektif karena selain ketidaktanggapan pihak yang berwenang, juga dibarengi dengan lemahnya koordinasi antar-*stakeholders*. Sebagai contoh terdapat di sebagian masjid di tanah air justru mengusir para jamaah yang menerapkan protokol kesehatan. Belum lagi saat lebaran tiba, tidak sedikit masyarakat yang memaksakan diri untuk mudik dan berkerumun.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis sarankan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah: dalam rangka menerbitkan peraturan supaya selalu memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu, peraturan mengenai PSBB yang telah diterbitkan perlu lebih ditegakkan lagi mengingat masih banyak masyarakat yang masih mengabaikan himbauan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
2. Untuk masyarakat: dalam rangka menjaga keselamatan dan membantu pemerintah menekan angka kasus *Covid-19* untuk selalu tertib dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti himbauan pemerintah dalam menjalankan masa PSBB.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- al-Banna, J. (2008). *Manifesto Fiqih Baru 3*. Jakarta: Erlangga.
- Amir, S. (1999). *Ushul Fiqh, cet I Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Asmawi. (2011). *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Covid-19, T. D. (2020). *Buku Panduan Gotong Royong Melawan Covid-19 Dalam PSBB Di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik*. Jawa Timur: Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Dewi, W. A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar. *Edukatif*, 56-61.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Khalaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Mahmudji, S. S. (1979). *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia.
- Persell, C. H. (1979). *Educations and Inequality, The Roots and Results of Stratification in America's Schools*. USA: The Free Press.
- SA, R. (1999). *Muqaranah Mazahib fil Ushul, Cet I*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- SA, R. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana.
- Salam, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *Sosial dan Budaya Syar'i*, 388.
- Soeprapto, M. F. (1998). *Ilmu Perundang-Undang*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Syafe'i, R. (1998). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i, R. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress.

### KITAB

- Imâm al-Ghazâlî, a.-M. m. (1996). *Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jizani, M. b. (2008). *Mu'alim Usul*. Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi.
- Al-Maraghi. (1974). *al-Fath al-Mubin fi tabaqat al-Ushuliyyin Jilid II*. Mesir: Muhammad Amin Ramji Wassyrkah.
- Al-Nadwi, A. A. (2000). *Al - Qawa'id Al - Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Shaukani, M. b. (1999). *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min' Ilmi Al-Usul, Jilid 2*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- al-Silmi, ' . a.-D.-'.-S. (n.d.). *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al Anam fi Mashalih al Anam Juz I*. Mesir: al-Istiqamah.
- al-Zarqa, A.-S. A.-S. (1938). *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-

Qalam.

Khallâf, A. a.-W. (2015). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Pustaka al-Kautsar.

### **SKIRPSI, JURNAL, ARTIKEL**

- Agustino, L. (Vol 16 (2) 2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Borneo Administrator*.
- Apristra Restiawan. Efektifitas Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanah UUD Tahun 1994, *Jurnal Administrative Law & Governance*. Vol. 3, No. 2, Juni 2020.
- Asa, K. S. (2020). *Pandemi dan Mental Health: Meringkas Isu Kesehatan Mental selama Satu Tahun di Era Pandemi*. Yogyakarta: Departemen Advokasi dan Kajian Strategis BEM KM FKG UGM.
- Azminur Naila Najah. Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jum'at dalam Kajian Tafsir Ahkam Fi Al-Muamalah, *Tahkim* Vol. Xv, No. 1, 2019
- Charles B. Wangke. "Pengaruh Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Penghasilan Driver Gojek Di Kelapa Gading Jakarta Utara". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 06, No. 02, 2020.
- Dasar. Edukatif: *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol.2 No. 1, 2020
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah
- Fieka Nurul Arifa. Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No. 7, April 2020.
- Giovani Dio Prasasti. Penutupan Sekolah Akibat COVID-19 Berdampak pada 290 Juta Pelajar di Baharin, *Journal of Management Studies*, Vol. 13, No. 1, 2020.
- H. M. Ridwan Hasbi. Paradigma Shalat Jum'at dalam Hadits Nabi, *Jurnal Ushuluddin* Vol. Xviii No. 1, 2012
- Nurwati, N. (n.d.). *Analisis Pengaruh tingkat kematian Akibat Covid-19 terhadap Kesehatan mental masyarakat Di Salma Matla Ilpaj*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
- Hasrul, M. (Volume 3 No 2 Juni 2020). Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Viris Disease 2019 (COVID-19). *Legislatif*, 385.
- Hasbi, H. R. (Vol XVIII No 1 Januari 2012). Paradigma Shalat Jum'at Dalam Hadits Nabi. *Ushuluddin*, 70.
- M. Rikhardus Joka, Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Pekerja yang Diputuskan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Muh. Hasrul, "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Viris Disease 2019 (COVID-19)", *Jurnal Parlemen*, Vol. 3, No. 2 Juni, 2020
- Nahira Kandari dan Fadrijah Ohorella. Penyuluhan Phisical Distancing Pada Anak Panti Asuhan al-Fakri. *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis*, Vol. 2, No. 1, 2020
- Nunung Nurwati. Analisis Pengaruh tingkat kematian Akibat covid-19 terhadap Kesehatan mental masyarakat Di Salma Matla Ilpaj. *Skripsi* Fakultas Ilmu

- Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2021
- Pandemi dan Mental Health: Meringkas Isu Kesehatan Mental selama Satu Tahun di Era Pandemi Departemen Advokasi dan Kajian Strategis BEM KM FKG UGM 2020 Kabinet Selaras Asa.
- Purwanto dkk. Pengaruh Physicalcal Distancing dan Social Distancing terhadap Kesehatan dalam Pendekatan Linguistik. *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 1 No. 4, Juni 2020
- Prasastiara Eka Marsella dkk, Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Marketing Pt Mitra Fajar Selaras, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 06, No. 2, 2020.
- Rizqon Halal Syah Aji Salam. Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *Jurnal Sosial dan Budayaa Syar'i*, Vol. 7, No. 5, 2020.
- Restiawan, A. (Volume 3 Issue 2, June 2020). Efektifitas Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanah UUD Tahun 1994. *Administrative Law & Governance*, 240.
- Taufiqurokhman. (2014). , *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* . Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Yanuarita, W. S. (Vol 4 No. 4 November 2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Kota Malang . *Mandala Nursa*, 555.
- Wahyu Setyaningrum dan Heylen Amildha Yanuarita. Pengaruh Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Kota Malang *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. *Jurnal Mandala Nursa*, Vol. 4. No. 4 November 2020.
- Wangke, C. B. (Vol 06/No 02 2020). Pengaruh Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Penghasilan Driver Gojek Di Kelapa Gading Jakarta Utara. *Manajemen dan Bisnis*, 01.

#### WEBSITE

- Aziz, S. (2021, Juni 13). *Maslahah Mursalah dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam*. From Kemenag Jawa Barat: <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>
- Bustomi, M. I. (2021, Juni 14). *Pengurus Masjid di Bekasi Usir Warga Karena Pakai Masker, Polisi: Sudah Kami Tegur Kejadian Lagi*. From Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/03/11390341/pengurus-masjid-di-bekasi-usir-warga-karena-pakai-masker-polisi-sudah>
- Gandhawangi, S. (2021, April 28). *Dua Sisi Manusia di Tengah Wabah Covid-19*. From Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2020/04/17/the-platform-solidaritas-spontan-dan-covid-19/>
- Hatta, R. T. (2020, Maret 20). *Alasan WHO Tetapkan Virus Corona Sebagai Pandemi*. From Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/global/read/4200134/alasan-who-tetapkan->

- virus-corona-Covid-19-sebagai-pandemi
- Indonesia, T. C. (2020, September 18). *Survei: Pemda Lebih Sigap daripada Pusat Tangani Covid-19*. From CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422194640-32-496288/survei-pemda-lebih-sigap-daripada-pusat-tangani-covid-19>
- Prasasti, G. D. (2020, Mei 24). *UNESCO: Penutupan Sekolah Akibat Covid-19 Berdampak Pada 290 Juta Pelajar di Dunia*. From Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/health/read/4195275/unesco-penutupan-sekolah-akibat-covid-19-berdampak-pada-290-juta-pelajar-di-dunia>
- Perbukuan, B. P. (2020, Oktober 7). *Pandemi*. From Kamus Besar Bahasa Indonesia online: <https://kbbi.web.id/pandemi>
- Prasetya, A. (2020, September 11). *Pandemi Corona: Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat*. From Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4959761/pandemi-corona-jokowi-tetapkan-status-darurat-kesehatan-masyarakat>
- Qalyubi, S. (2021, Juni 15). *Prinsip New Normal Dijelaskan Rasulullah 14 Abad Silam*. From Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/qbf8kt320/prinsip-emnew-normal-emdijelaskan-rasulullah-14-abad-silam>
- Suara Muhammadiyah. (2021, Juni 17). *Antara Hadist Shahih dan Dhoif Tentang Wabah Covid-19*. From Suaramuhammadiyah.id: <https://suaramuhammadiyah.id/2020/03/20/antara-hadits-shahih-dan-dhaif-tentang-wabah-covid-19/>
- Subkhan, A. (2021, Juni 17). *Keutamaan Orang Berilmu*. From bdksemarang.kemenag.go.id: <https://bdksemarang.kemenag.go.id/berita/keutamaan-orang-yang-berilmu>
- Syahrizal. (2020, Mei 19). *Webinar FKM seri 1*. From FKM UI: dalam <https://www.fkm.ui.ac.id/webinar-seri-1-fkm-ui-dampak-psbb-dengan-analisis-big-data-dan-akankah-pandemi-covid-selesai-juni-2020/>
- Syarief, I. S. (2021, April 30). *Hak dan Kewajiban Penduduk Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik Selama PSBB*. From WWW.SuaraSurabaya.net: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/hak-dan-kewajiban-penduduk-surabaya-sidoarjo-dan-gresik-selama-psbb/>
- Unja, T. F. (2021, April 27). *Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelanggar PSBB*. From Law.unja.ac.id: dalam <https://law.unja.ac.id/sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelanggar-psbb/>
- Utami, L. D. (2021, April 28). *PSBB Mempengaruhi Kesehatan Mental Keluarga*. From Tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/14/pakar-psikologi-psbb-mempengaruhi-kesehatan-mental-keluarga>
- Wijaya, C. (2021, April 27). *PSBB Jakarta Mulai 10 April Selama dua Minggu, Namun Pakar Menyebut Hasil Efektif satu Bulan Untuk Tekan Covid-19*. From WWW.BBC.COM: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52194441>
- Yozami, M. A. (2021, April 29). *Ini Panduan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah pada Masa Pandemi*. From Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ed4fa81a93da/ini->



panduanpelaksanaan-kegiatan-keagamaan-di-rumah-ibadah-pada-masa-pandemi/

**BAHAN HUKUM**

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Se.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat Produktif dan aman Covid Di masa Pandemi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA